



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No.148,2016

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.  
**PEMERINTAH DAERAH. KEUANGAN.** Pedoman. Penghapusan.  
Piutang Daerah.

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 148 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang;
  - b. bahwa dalam hal penyelesaian piutang daerah tidak dimungkinkan lagi dan penanggung hutang kepada daerah tetap tidak dapat melunasi hutang sebagaimana mestinya, maka daerah dapat menghapus piutang daerah;
  - c. bahwa agar pelaksanaan penghapusan piutang daerah dapat dilakukan dengan tertib, transparan dan akuntabel diperlukan pedoman penghapusan piutang daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

## BAB I Ketentuan Umum

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bantul;
4. Bupati adalah Bupati Bantul;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah SKPD yang mengampu piutang pajak daerah/piutang retribusi daerah/piutang lainnya termasuk SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD;
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
11. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
13. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
15. Penanggung Hutang kepada daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang kepada negara/daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

16. PSBDT adalah Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan. Dalam hal pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
24. Pajak yang Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
26. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
27. Penanggung Pajak adalah badan atau orang yang berhutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
28. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Retribusi yang terhutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
33. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan retribusi yang tercantum besarnya dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan/atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
34. Kedaluwarsa adalah masa penagihan pajak/retribusi yang melampaui tenggang waktu tertentu dihitung sejak saat terhutangnya pajak/retribusi daerah/piutang lainnya, kecuali apabila wajib pajak/wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan/retribusi daerah.
35. Piutang Daerah Lainnya adalah seluruh piutang daerah kecuali piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah atau piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan.
36. Penghapusan piutang secara bersyarat adalah penghapusan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
37. Penghapusan piutang secara mutlak adalah penghapusan piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penghapusan semua jenis piutang yang menjadi kewenangan daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah dan piutang daerah lainnya sebagai akibat dari perjanjian, perikatan atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung hutang.

## BAB II KRITERIA PIUTANG

### Pasal 3

- (1) Piutang Daerah diselesaikan oleh SKPD teknis secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah dilakukan upaya penagihan tetapi penanggung hutang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang tersebut digolongkan sebagai piutang macet.
- (3) Piutang digolongkan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila :
  - a. piutang pajak daerah, dengan kriteria :
    1. umur piutang lebih dari 5 tahun;
    2. apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal surat tagihan ketigabelum melakukan pelunasan; dan/atau
    3. wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;
    4. wajib pajak bangkrut/meninggal dunia;
    5. wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*);
    6. ketetapan ganda pada satu obyek pajak; dan/atau
    7. ketetapan pajak tidak ada obyek pajaknya.

- b. piutang retribusi daerah dengan kriteria :
    - 1. umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
    - 2. apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak melakukan pelunasan;
  - c. piutang daerah lainnya dengan kriteria :
    - 1. umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
    - 2. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surattagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3, angka 4 dan angka 5 dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

BAB III  
TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG  
Bagian Kesatu  
Pengurusan Piutang

Pasal 4

SKPD wajib menyerahkan pengurusan piutang daerah yang adanya dan besarnya telah memiliki ketetapan hukum tetapi pihak penanggung hutang tidak mampu melunasi sebagaimana mestinya, maka SKPD dimaksud menyerahkan Pengurusan Piutang Daerahnya kepada Pemerintah Daerah dan/atau KPKNL.

Bagian Kedua  
Pengurusan Penghapusan

Pasal 5

Pengurusan penghapusan dibedakan menjadi 2 (dua) :

- a. penghapusan Piutang Daerah melalui Pemerintah Daerah, dikhususkan untuk Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah; dan
- b. penghapusan oleh KPKNL, untuk Piutang Bukan Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga  
Pelimpahan Pengurusan  
Pasal 6

- (1) Dalam hal penyelesaian Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berhasil, wajib dilimpahkan pengurusannya ke PUPN/KPKNL.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban pelimpahan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk piutang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Pengurusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilimpahkan ke PUPN/KPKNL.

### Pasal 7

- (1) Pelimpahan pengurusan penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diurus secara optimal oleh PUPN/KPKNL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara/daerah.
- (2) Pengurusan piutang daerah dinyatakan telah optimal oleh PUPN/KPKNL, dengan menerbitkan PSBDT.

## BAB IV PELIMPAHAN PENGURUSAN PIUTANG OLEH BUPATI Bagian Kesatu Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Pasal 8

Piutang pajak daerah dan retribusi daerah dapat dihapuskan apabila telah digolongkan sebagai piutang macet dan hak penagihan sudah kedaluwarsa, atau telah ditetapkannya Keputusan Bupati dan kedaluwarsa.

### Bagian Kedua Kedaluwarsa Penagihan

### Pasal 9

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau STPD dan/atau surat paksa; dan
  - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat dimaksud yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.



## Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi daerah melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau STRD, dan/ atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat dimaksud yang dibuktikan dengan tanda terima Penyampaian Surat tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Ketiga  
Penghapusan

## Pasal 11

- (1) Penghapusan piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh :
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang; dan
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.
- (2) Dalam hal piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usulan penghapusan oleh PPKD.

Bagian Keempat  
Tata Cara

Pasal 12

- (1) Piutang pajak daerah yang akan dihapuskan, diusulkan oleh SKPD teknis kepada Bupati dengan dilampiri:
- a. daftar nominatif tiap penanggung hutang, yang memuat paling sedikit :
    1. nama wajib pajak dan penanggung hutang;
    2. alamat wajib pajak dan penanggung hutang;
    3. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
    4. jenis piutang pajak daerah;
    5. tahun pajak;
    6. jumlah piutang pajak daerah yang akan dihapuskan;
  - b. SKPDaerah dan apabila ada SKPDKB / SKPDKBT;
  - c. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan antara lain STPD dan/atau surat teguran dan/atau surat paksa beserta bukti penyampaiannya;dan
  - d. alasan untuk dihapuskan.
- (2) Piutang retribusi daerah yang akan dihapuskan, diusulkan oleh SKPD teknis kepada Bupati dengan dilampiri:
- a. daftar nominatif tiap penanggung hutang, yang memuat paling sedikit:
    1. nama wajib retribusi dan/atau penanggung hutang;
    2. alamat wajib retribusi dan/atau penanggung hutang;
    3. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah bagi wajib retribusi yang bersifat tetap atau surat keterangan lain yang menyatakan hutang;
    4. jenis piutang retribusi daerah;
    5. tahun retribusi/tahun terjadinya piutang;
    6. jumlah piutang retribusi daerah yang akan dihapuskan
  - b. SKRD;
  - c. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan antara lain STRD dan/atau surat teguran beserta bukti penyampaiannya;dan
  - d. alasan dihapuskan.
- (3) Bupati memerintahkan PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Penghapusan piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PELIMPAHAN PIUTANG DAERAH MELALUI BUPATI  
Bagian Kesatu  
Penghapusan Piutang Daerah Lainnya

Pasal 13

- (1) SKPD mengajukan usulan kepada Bupati untuk melimpahkan pengurusan piutang ke PUPN/KPKNL.
- (2) Bupati memerintahkan PPKD melakukan verifikasi dan memberikan pertimbangan diterima atau ditolaknya usulan SKPD.
- (3) Dalam hal usulan diterima, Bupati mengajukan pelimpahan pengurusan piutang ke PUPN/KPKNL.

- (4) Dalam hal usulan ditolak, Bupati membuat surat penolakan.
- (5) Adanya piutang dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang membuktikan adanya piutang seperti Pengakuan Hutang, Perjanjian, Peraturan, Putusan Pengadilan, dan bukti lain yang sah.
- (6) Besarnya piutang dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang dapat membuktikan besarnya piutang seperti Data Mutasi Pembayaran, Faktur, Rekening, Bukti Tagihan, dan lain sebagainya.
- (7) Penyerahan pengurusan Piutang Daerah disampaikan secara tertulis disertai dokumen yang memuat informasi antara lain :
- a. identitas penyerah piutang;
  - b. identitas penanggung hutang dan/ atau penjamin hutang;
  - c. bidang usaha penanggung hutang;
  - d. keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan;
  - e. dasar hukum terjadinya piutang;
  - f. jenis piutang negara;
  - g. penjamin kredit;
  - h. sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;
  - i. tanggal realisasi kredit;
  - j. rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
  - k. daftar barang jaminan;
  - l. daftar harta kekayaan Lain;
  - m. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan
  - n. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.

#### Bagian Kedua Penghapusan

##### Pasal 14

- (1) Penghapusan piutang daerah lainnya dapat dilakukan dengan :
- a. penghapusan secara bersyarat; atau
  - b. penghapusan secara mutlak;
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah lainnya dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.

#### Bagian Kedua Persyaratan

##### Pasal 15

Piutang daerah lainnya dapat dihapuskan apabila piutang telah PSBDT dan telah melampaui masa penyisihan umur piutang tidak tertagih yaitu 60 (enam puluh) bulan setelah periode jatuh tempo.

Bagian Ketiga  
Kewenangan

Pasal 16

- (1) Penghapusan secara bersyarat piutang daerah lainnya ditetapkan oleh :
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tiap penanggung hutang; dan
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.
- (2) Penghapusan secara mutlak piutang daerah lainnya ditetapkan oleh :
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tiap penanggung hutang; dan
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.
- (3) Dalam hal piutang daerah lainnyadalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usulan penghapusan oleh PPKD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal SKPD/Unit Kerja menerapkan PPK-BLUD dengan Dewan Pengawas, maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh :
  - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
  - b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
  - c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar) per penanggung hutang; dan
  - d. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.
- (2) Dalam hal SKPD/Unit Kerja menerapkan PPK-BLUD tanpa Dewan Pengawas, maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
  - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang; dan
  - b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan PPKD untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang.
  - c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar) per penanggung hutang.
  - d. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penghapusan  
Paragraf 1  
Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 18

- (1) Berdasarkan PSBDT, PPKD mengajukan permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat kepada KPKNL dengan dilampiri dokumen paling sedikit :
  - a. Daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN/KPKNL.
- (2) Apabila KPKNL memberikan pertimbangan diterima, PPKD mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang daerah lainnya kepada Bupati dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dengan dilampiri dokumen paling sedikit :
  - a. Daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. Surat Pertimbangan Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari KPKNL.
- (3) Daftar Nominatif Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat paling sedikit :
  - a. identitas para penanggung hutang yang meliputi nama dan alamat;
  - b. sisa hutang masing-masing penanggung hutang yang akan dihapuskan;
  - c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang daerah ke PUPN/KPKNL; dan
  - d. nomor dan tanggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati menetapkan penghapusan piutang daerah lainnya secara bersyarat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Piutang BLUD hanya dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat.
- (2) Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL, Pemimpin BLUD menetapkan Keputusan Penghapusan secara bersyarat sesuai kewenangannya.
- (3) Penghapusan Piutang BLUD dengan jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dan d serta ayat (2) huruf c dan d dilakukan dengan pertimbangan dari KPKNL.

Paragraf Kedua  
Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 20

- (1) Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah lainnya dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan bersyarat piutang dimaksud; dan
  - b. penanggung hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.
- (2) PPKD mengajukan Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak kepada KPKNL dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
  - a. Daftar nominatif Penanggung Utang;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan penghapusan secara bersyarat; dan
  - c. Surat Keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
- (3) Daftar Nominatif Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat paling sedikit :
  - a. identitas para penanggung hutang yang meliputi nama dan alamat;
  - b. sisa hutang masing-masing penanggung hutang yang akan dihapuskan;
  - c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang daerah ke PUPN/KPKNL; dan
  - d. nomor dan tanggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL.
- (4) Apabila KPKNL memberikan pertimbangan diterima, maka KPKNL menerbitkan surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah lainnya.
- (5) Setelah mendapatkan surat pertimbangan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD mengajukan usul penghapusan secara mutlak kepada Bupati dengan dilampiri dokumen paling sedikit :
  - a. Daftar nominatif Penanggung Utang;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan penghapusan secara bersyarat; dan
  - c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (6) Berdasarkan usulan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Daerah Lainnya secara mutlak.
- (7) Tembusan surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada KPKNL.

BAB VI  
PENCATATAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 21

(1) Penghapusan Piutang Bersyarat :

- a. Piutang Daerah merupakan salah satu akun dalam laporan keuangan neraca yang dalam penyajiannya dicantumkan Piutang Bruto dan Penyisihan Piutang
- b. Apabila sudah dilakukan penghapusan piutang maka akan mengurangi aset dan pencatatannya sesuai dengan kaidah Akuntansi Berbasis Akrua.

(2) Penghapusan Piutang Mutlak dilakukan setelah adanya Keputusan penghapusan mutlak maka catatan dalam laporan keuangan akan dimunculkan kembali dan masuk pada Aset Lain-lain dan kemudian akan dihapus.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17